

**Pemanfaatan Barang Gadai
Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

**Abdullah Umar Hrp
2010200012**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**Pemanfaatan Barang Gadai
Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola**




SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**


Oleh :

**Abdullah Umar Hrp
2010200012**

Pembimbing I

 Acc 10-02/2025
Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Pembimbing II

 Acc 23-1-2025
Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080 Faximile(0634)24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal :
A.n. Abdullah Umar Hrp
Lampiran : 5 (Lima Eksamplar)

Padangsidimpuan, September 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Abdullah Umar Hrp berjudul **"Pemanfaatan Barang Gadai di Tinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Pembimbing II

Nada Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Umar Hrp

NIM : 2010200012

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan 2025


Abdul
NIM. 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdullah Umar Hrp
NIM : 2010200012
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Nonekklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 20 Jan 2025


Abdull: 
NIM. 2010200012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id**

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Abdullah Umar Hrp

NIM : 2010200012

Judul Skripsi : "Pemanfaatan Barang Gada di Tinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari'ah Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900313 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Senin, 23 Juni 2025

Pukul

: 14.00 s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,38 (Tiga Koma Tiga Delapan)

Predikat

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website:fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- /364 /Un.28/D/PP.00.9/09/2025

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai di Tinjau Dari Perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus di Desa
Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola

Nama : Abdullah Umar Hrp
NIM : 2010200012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 10 September 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Abdullah Umar Hrp

Nim : 2010200012

Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Gadai di Tinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola

Skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yakni pemberi gadai (*rahin*) yang menggadaikan lahan sawah kepada *murtahin* yang akan memberi pinjaman uang. Kemudian lahan sawah berpindah tangan kepada si *murtahin* atau pemberi hutang. Selama berada di tangan pemberi hutang, hasil panen sawah berada ditangan *murtahin*, dari surat perjanjian pinjam pakai ini pihak pemberi gadai yang akan mengelola sawah dari penggadai. Hal itu tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan adalah penggadai (*rahin*), karena lahan sawah yang dijadikan jaminan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Inilah kiranya yang mendorong saya untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah, bagaimana praktek pemanfaatan gadai lahan sawah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Praktek pemanfaatan gadai lahan sawah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Pasar Lama, untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Sumber data primer penelitian adalah Pemberi gadainya berjumlah empat orang (*rahin*) dan penerima gadai jumlahnya empat orang (*murtahin*) sumber data sekunder adalah saksi dalam perjanjian gadai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perjanjian gadai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktek Pemanfaatan gadai lahan sawah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan, dalam hal ini. boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan. Pembayaran hutang oleh penggadai *rahin* kepada penerima gadai *murtahin* dengan syarat *rahin* memberikan izin, pada umumnya ada yang mengenal batasan waktu ada juga tidak menentukan sampai kapan waktu gadai berlangsung. Jadi, praktek Pemanfaatan gadai lahan sawah yang dilakukan sah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kata Kunci : Gadai, Praktek Pemanfaatan Sawah

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Pemanfaatan Barang Gadai di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,

Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.

3. Ibu Nurhotia Harahap M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.A sebagai pembimbing I dan ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, September 2025
Penulis,

Abdullah Umar Hrp
NIM 2010200012

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathah dan alif	A	A
	Kasrah dan ya	I	I
	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karenaitu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid..

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi ArabLatin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Batasan Istilah	4
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Gadai	15
B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisa Data.....	37
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola	39
B. Keadaan Penduduk Desa Pasar Lama dan Jumlah Penduduk	40
C. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai (sawah) di Desa Pasar Lama	

Kecamatan Batang Angkola	41
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Yang Digadaikan di Desa Pasar Lama	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sumber Data Wawancara	36
Tabel 4.1	Batas – Batas Wilayah Desa Pasar Lama	39
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Desa Pasar Lama menurut jenis kelamin	40
Tabel 4.3	Pendidikan Penduduk Desa Pasar Lama	40
Tabel 4.4	Keadaan Penduduk Desa Pasar Lama menurut mata Pencaharian ...	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial dalam hidup, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah terjadinya interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum. Didasari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat semua orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang yang lain disebut dengan muamalah.

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lainnya, apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang erat dengan berlakunya hukum adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermuamalah antar individu untuk memenuhi kebutuhankebutuhan hidupnya.¹

Bentuk interaksi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat salah satunya ialah transaksi gadai yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan jaminan (lahan sawah). Kegiatan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Pasar Lama, pada umumnya masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan beragama Islam masih banyak yang tidak paham tentang muamalah yang sesuai syariat Islam. \

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta 2000), hlm. 11

Agama Islam mengajarkan kepada ummatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat pula berupa pinjaman.

Gadai menurut Bahasa, (dalam Bahasa arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al Habsu* artinya penahanan. Seperti dikatakan “*Ni’matun Rahinah*” artinya Karunia yang tetap dan lestari.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 375 “akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.” Dan pasal 381 KHES “akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*”.³ Dimana *al-murtahin* harus menerima jaminan atas hutang *ar-rahin*. Dan apabila jaminan itu belum diterima oleh penerima gadai, maka akad tersebut batal.

Namun yang terjadi di lapangan Praktik gadai Berlangsung dengan pemberi gadai memberikan sawah sebagai barang atau lahan untuk jaminan dengan meminjam berupa uang atau emas dari penerima gadai. Praktik ini telah lama berlangsung dari yang tidak memiliki surat perjanjian antara kedua belah pihak.

Selain itu juga terdapat beberapa kasus praktik gadai di desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola yakni pihak pemberi gadai sudah melunasi hutangnya tetapi pihak penerima gadai masih memanfaatkan barang gadai yang dijadikan

² Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1996), hlm. 139.

³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 105.

sebagai jaminan hutang, karna pihak penerima gadai ini belum dapat waktu panen terhadap lahan sawah yang digadaikan tersebut.

Beranjak dari hasil Observasi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Kasus di desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola”

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Barang Gadai Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Studi Kasus di desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola, Penelitian ini difokuskan pada Pemanfaatan barang Gadai yang terjadi di desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola dan Penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang terjadi di desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola ?
2. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah di Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Terhadap Praktik Gadai Sawah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Praktik Gadai Sawah Yang Berlangsung di Desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola
2. Untuk Menganalisis Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Pasarlama Kecamatan Batang Angkola Terhadap Praktik Sawah.

E. Batasan Istilah

Berdasarkan batasan istilah tersebut untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan
2. Gadai disertai rukun, dimana rukun tersebut adalah: adanya orang yang menggadaikan (*ar-rahin*), adanya barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan adanya orang yang menerima gadai (*al-murtahin*).⁴
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.⁵

⁴ Ibnu rusyd, *bidayatul mujtahid*, (semarang:cv. ays syifa, 1990), hlm. 304.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan barang gadai yang di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang sama.
- c. Sebagai penambah bahan bacaan bagi mahasiswa di perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis peneliti ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan barang gadai di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan informasi dalam mengkaji teoritentang pemanfaatan barang gadai di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
- c. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H) dalam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Pada kajian pustaka ini akan disampaikan beberapa hasil penelitian yang bertujuan untuk menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa tidak adanya plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang “praktik gadai sawah” yang diteliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya ialah, oleh:

1. Penelitian Laelatun Nifsiyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah dalam Satu Akad” di Desa Sukawaris Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten. Akad gadai dan sewa dalam syari’at Islam adalah akad yang diperbolehkan tetapi bagaimana jika akad yang berbeda dijadikan satu transaksi yaitu adanya penggabungan antara satu akad gadai dengan sewa dilakukan dalam satu transaksi, terjadinya dua pihak yang melakukan dua akad secara langsung, yang mana pihak pertama menggadaikan sawahnya kepada pihak kedua kemudian pihak kedua menyewakan kembali sawahnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan dengan responden saudara Joli yang terdesak dengan kebutuhan. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah praktik gadai yang dilakukan dua akad dalam satu perjanjian, yaitu pihak penggadai mengikrarkan gadai kepada penerima gadai dan dalam waktu bersamaan pihak penerima gadai menyewakan sawah tersebut kepada pihak penggadai dan dengan kesepakatan bersama bahwa setiap hasil panen

keuntungannya akan dibagi.⁶ Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis ialah peneliti terdahulu memiliki objek yang sama dengan penulis yaitu lahan sawah sebagai objek, adapun perbedaannya ialah peneliti terdahulu memiliki sedikit penambahan dalam akad yaitu sewa.

2. Penelitian Lilis Suriyani, Erina, Rahma Amir yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah Dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng”, pelaksanaan gadai sawah yg ada di kabupaten Bantaeng pada umumnya praktik dengan cara pihak debitur mendatangi pihak kreditor untuk menggadaikan tanah pertaniannya sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada di tangan kreditor sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitor mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya. Dalam penyelesaian kasus yang ada di kabupaten Bantaeng seperti kasus yang dialami oleh bapak Kamaruddin dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan responden Bapak Kamaruddin yang diselesaikan dengan mengajukan gugatan, baik gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Hasil kesimpulan penelitian bahwa Pelaksanaan gadai sawah yang ada di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada umumnya dalam praktik yakni dengan cara pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi pihak kreditor (penerima gadai)

⁶ Nifsiyah Laelatun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah dalam Satu Akad Banten”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), 1–5.

untuk menggadaikan tanah pertaniannya (sawah) sebagai jaminan, dimana hak pemanfaatan atau penguasaan objek gadai tersebut berada ditangan kreditor (penerima gadai) sampai masa perjanjian yang telah ditentukan tiba masanya dan pihak debitur mengembalikan sejumlah uang yang di ambil sebelumnya.⁷

3. Penelitian Ahmad Rajab yang berjudul “Praktek Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit Di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah” Pelaksanaan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan menggunakan batas waktu dan ada juga yang tidak mempunyai batas waktu. Kemudian adanya tambahan angsuran terhadap penggadaai serta lahan sawit yang digadaikan akan menjadi milik penerima gadai apabila tidak bisa melunasi sampai waktu yang telah disepakati. Kebiasaan yang terjadi dalam penggadaian ditengah-tengah masyarakat yang ada di Desa Hutarimbaru Kabupaten Padang Lawas adalah jika penggadaian belum melunasi gadaianya seperti lahan sawit maka penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan responden Bapak Ali Nafia Lubis Sesuai perjanjian yang tertulis dalam surat, apabila penggadaai (rahin) tidak sanggup melunasi utangnya sampai waktu yang telah ditentukan maka akan dibebankan biaya 0,4% tambahan dari besar pinjaman setiap bulannya. Hasil Kesimpulan Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru Kecamatan

⁷ Lilis Suriyani, Erlina dan Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 3 (2020): 248–253.

Barumun Kabupaten Padang Lawas telah memenuhi syarat gadai dalam hukum Islam. Pemanfaatan kebun sawit yang dijadikan sebagai jaminan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru diperbolehkan karena seizin rahin, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 yang menyatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis yaitu sama sama meneliti praktik gadai dengan alur proses gadai nya hampir sama, adapun perbedaan nya peneliti memiliki objek sawah dan peneliti terdahulu sawit.⁸

4. Penelitian Imamil Muttaqin yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat desa dadapayam kecamatan suruh kabupaten semarang” Masyarakat di desa dadapayam menggunakan sistem gadai sawah menjadi tiga macam yaitu: a. Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti bagi hasil, b. pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai, c. pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarapnya sawahnya. Umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara belah pihak tentang luas sawah dan jumlah gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya

⁸ Ahmad Rajab, “praktek pemanfaatan gadai lahan sawit di desa hutaimbaru kecamatan barumun kabupaten padang lawas ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari’ah” ,(skripsi, Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary).

dengan harga murah, karena petani ini tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis ialah yang terjadi di lokasi peneliti terdahulu hampir sama dengan yang terjadi di lokasi penulis teliti.⁹

5. Penelitian Uswatun Khoiriyah, Husain Insawan, Umi Rohmah yang berjudul “Dominasi Murtahin Terhadap Rahin pada Praktik Gadai Sawah di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai sawah, kajian ini memfokuskan pada bentuk dan motif dominasi murtahin terhadap rahin, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai, lahan atau sawah di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai asset produktif, tetapi juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan seperti jual beli, sewa, pinjam meminjam, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Dalam pelaksanaannya mensyaratkan adanya imbalan jasa maupun bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hasilnya dalam praktik dominasi yang terjadi di lapangan murtahin melakukan tindakan dominasi terhadap rahin melalui praktik gadai sawah, sehingga praktik gadai yg tolong menolong berubah menjadi pengambilan keuntungan sepihak. Berdasarkan kajian dan analisis hukum bisnis islam terhadap dominasi

⁹ Muttaqin Imamil, “Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat desa dadapayam kecamatan suruh kabupaten semarang”,(Artikel,Universitas Muhammadiyah Surakarta).

murtahin terhadap rahin masih jauh dari ketentuan syari'at Islam yang berorientasi pada prinsip nilai etika dan moral, sehingga menciptakan terjadinya bentuk eksploitatif dan pemerasan secara ekonomis. Hal tersebut tidak diperbolehkan meskipun hasilnya yang diperoleh hanya sedikit. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis ialah sama – sama meneliti yang objeknya sawah dan memiliki perbedaan dimana penulis memakai kompilasi hukum ekonomi syari'ah sebagai hukumnya dan peneliti terdahulu ini memakai hukum Islam.¹⁰

H. Metode Penelitian

Dikarenakan metode dalam penelitian ini sangat penting, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara berpikir membahas pokokpokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan.¹¹ Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis yang dilakukan dengan kegiatan analisis serta penyajian data secara sistematis dan

¹⁰ Khoiriyah Uswatun, Insawan Husain, Rohmah Umi ” Dominasi Murtahin Terhadap Rahin pada Praktik Gadai Sawah di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe”,(Artikel, Institut Agama Islam Negeri Kendari)

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.38.

obyektif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Metode ini disebut *field research* karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat atau partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu.¹⁹ Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

¹³ Samiawan R Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 9.

¹⁴ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

pengelola objek gadai dan penerima gadai, selebihnya wawancara dengan masyarakat setempat dari Kepala Desa Pasar lama. Selain dari data wawancara, diperlukan juga data yang berkaitan dengan pemanfaatan pengelolaan barang gadai di desa Pasarlama.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu primer dan skunder, yakni :

- 1) Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (warga desa).¹⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengelola objek gadai dan penerima hutang wawancara dengan masyarakat setempat dan Kepala Desa Pasar Lama selaku pemerintahan di Desa tersebut.
- 2) Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi.

I. Sistematika Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian tentunya berangkat dari sebuah masalah yang akan dibahas. Maka untuk mempermudah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁴ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 79.

Bab I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

Bab II yaitu membahas tentang kajian pustaka yang menjelaskan tentang pengertian Pemanfaatan Gadai, pengertian Perspektif KHES, tujuan pemanfaatan gadai, tahapan pemanfaatan gadai, ciri-ciri dan fungsi gadai, proses dalam gadai, penelitian terdahulu.

Bab III yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur tindakan lapangan, teknik analisis data, teknik keabsahan data penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian yang digunakan, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian, yaitu letak geografis Desa Pasar Lama dan tentang kehidupan penduduk Desa Pasar Lama. Temuan khusus menguraikan tentang bagaimana Proses Pemanfaatan Barang Gadai Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola.

Bab V adalah penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan (*rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*). Secara etimologis (artinya kata) *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.¹⁵ Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *arrahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Gadai dalam fikih Islam (*rahn*)¹⁶ dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa bisa *ats-Tsubut* dan *ad-Dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *alhabsu* dan *alLuzuum* (menahan). Menurut terminologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.¹⁸

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 139.

¹⁶ Hanif, "Pegadaian dalam Peta Syari'ah" Jurnal ASAS, Vol. 2 No. 2 (Juli 2010): 36 ¹⁸
Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, hlm.226.

a. Secara etimologi

Gadai ditinjau dari segi bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa addawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, jaminan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 14 “Gadai” atau *rahn* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan, Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁷

b. Secara terminologi

Menurut Ulama Syafi’iyah, menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Menurut Ulama Malikiyah, sesuatu yang bernilai harga (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat). Sedangkan Menurut Syafi’I Antonio, *rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.¹⁸

Rahn diartikan menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak yang menahan mendapat jaminan untuk dapat mengambil kembali piutangnya. Menurut Kompilasi Hukum

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Cet: ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1-

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm.28.

Ekonomi Syariah, gadai (*rahn*) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁹

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al – Qur'an

Islam membolehkan transaksi gadai berdasarkan surah al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah/2:283)

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2011), hlm.98.

tidak melebihi- lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya.²⁰

b. Hadist

Sedangkan dasar dari hadist dalam Sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadist yang di riwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, berkata:²¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau””. (Sayid Sabiq, 12, 1988: 140).

Berdasarkan landasan hukum yang dikemukakan Ibn Rusdy bahwa mazhab Maliki beranggapan gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada akad salam yang berkaitan dengan tanggungan, hal ini disebabkan karena pada shaf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal.²²

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad

²⁰ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 518.

²¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

²² Raifi Ernando, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonoi dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-UI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 34.

jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

c. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Hal itu karena berdasarkan kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya Rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang.²³

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut rahn yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Adapun ta'rif (definisi) menurut istilah syar' ialah; menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

²³ Anwar Hindi dan Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 4 No. 2 (2019): 1-15:.

Ta'rif yang lain terdapat dalam kitab al-Mugny yang di karang oleh Ibnu Qudamah yang artinya sebagai berikut: suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk di penuhi dari harganya, nilai yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan Al-Imam Abu zakaria al-Anshori menetapkan ta'rif arRahn di dalam kitab Fatkhul Wahab artinya sebagai berikut: menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari (harga) benda itu bila utang tidak di bayar.

Dari ketiga ta'rif diatas terdapat kesamaan pendapat yaitu:

- 1) Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin* (kepercayaan).
- 2) Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu., sedangkan orang yang menerima jaminan ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
- 3) Di dalam ketiga *ta'rif* tersebut ada kata *yajalu* dan *ja'ala* yang berarti menjadikan dan dijadikan, yang mempunyai makna bahwa pelaksana adalah orang yang memiliki harta benda itu., karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat di gadaikan.

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Berikut adalah fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 yang memutuskan berbagai ketentuan tentang *rahn*.²⁴ Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 25DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dinyatakan bahwa pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Hal tersebut terjadi mengingat *marhun* dan manfaatnya tetap merupakan milik *rahin*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.²⁵

1) Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahun* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

²⁴ Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini. S.H., *Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.365.

²⁵ Eni Mar'a Qoneta, "Praktik Gadai Syariah dalam Perusahaan Erah.n.id Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 5–10.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun* Apabila jatuh tempo *murtahin* tetap harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang syariah.
- f) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- g) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁶

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14)

²⁶ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.122-123. ²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*," (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.314–322.

mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.²⁹

Dalam pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara selain sebagai berikut:

- 1) *Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.³⁰
- 2) *Rahin* (yang menggadaikan) Seorang *rahin* diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercaya serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.²⁷
- 3) *Marhun* (harta atau benda) Berikut ketentuan *marhun*:
 - a) Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan.
 - b) Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
 - c) Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.
 - d) *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁷ Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), dan *Hukum Perdata*," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33–37.

e) *Marhun bih*/utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama.

f) Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.²⁸

Rahin dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.³³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam *rahn*. *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunas. Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihakpihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Sedangkan dengan adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang.

3. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama Fiqh menyatakan bahwa *râhn* baru dianggap sempurna apabila yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahîn*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*râhin*). Kesempurnaan *râhn* oleh Ulama disebut sebagai *alqobdh almarhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan telah dikuasi oleh *murtahîni* maka akad *râhn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai (*marhun*) terbentuk pada saat

²⁸ Pasal 376-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

³³ Pasal 395-396

terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. para Ulama menilai hal dimaksud sah kerana utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab Maliki dan madzhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh pemberi gadai (râhin) sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh penerima gadai (murtahîn) sebagai jaminan utang, menurut Ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut syara' tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan ditanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan menurut syara' dikarenakan status haram.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Adapun pemanfaatan barang gadai pada dasarnya adalah tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.²⁹

²⁹ Murtala Calvin, Elvira, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), dan *Hukum Perdata*," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2022): 33-37,

Terkait barang gadai (*rahn*) oleh orang yang menggadaikan maka ada dua pendapat dari kalangan Ulama. Mayoritas Ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai (*rahn*) sementara kalangan Syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadai (*rahn*) selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai (*rahn*).

Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai (*rahn*) oleh penerima gadai jumhur Ulama kecuali kalangan Hanabilah tidak membolehkan penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*rahn*). Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila *marhun* selain hewan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahn*. Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya maka pemegang jaminan boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-sia termasuk pemubadziran yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

- a. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Seperti minimnya modal dan kurang pengetahuan sebagian masyarakat pasar lama terkait pengelolaan sawah yang dimilikinya yang menjadikan pemikiran berbeda yaitu mereka ingin mencoba untuk memulai usaha dibidang lainnya. Sawah yang dimiliki oleh mereka dijadikan modal sebagai

sarana untuk mendapatkan uang supaya nantinya mampu membuka atau dibuat modal usaha.

- b. Usaha Konsumtif yaitu pembiayaan yang tujuan utamanya adalah hanya untuk memenuhi keinginan sementara atau hal yang mendadak, seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

B. Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pengertian gadai menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Menurut KUH Perdata, gadai ada dua macam yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dijelaskan dalam pasal 1150 menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorangberpiutang atas suatu narang bergerak, diserahkan kepadanya oleh orang atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnyan dan di jelaskan juga di dalam pasal 1162.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan Perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁰

³⁰ Mahkamah Agung, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*." (Jakarta: Kencana, 2016), 89

2. Konsep Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam pelaksanaan gadai terdapat tiga rukun yang ada di dalamnya antara lain sebagai berikut :

- a. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai yang dipercayakan oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Suatu gadai akan dinyatakan sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.³¹
- b. *Rahin* orang yang menggadaikan, seorang *rahin* diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa, bisa dipercayakan serta memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Orang yang cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.³²
- c. *Marhun* harta atau benda, adapun ketentuan *marhun* :
 - 1) Harta atau benda harus bernilai dan dapat diserahkan.
 - 2) Harta atau benda harus ada ketika akad dilakukan.
 - 3) Segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.
 - 4) *Marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 5) *Marhun bih*/utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama.

³¹ Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

³² Pasal 2 poin 1 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

6) Setiap tambahan dari *marhun* merupakan bagian dari *marhun* asal.³³

Rahin dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.³⁴

d. Akad, suatu akad gadai dapat terjadi dengan adanya ijab/penyerahan. Dalam akad gadai terdapat 3 akad *parallel* yaitu *Qadrl*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 386 sampai 389 berkaitan dengan hak dan kewajibandalam *rahn*, *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih*/utang dibayar lunar. Apabila *rahn* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak lain dalam mendapatkan pembayaran utang. *Rahn* dapat menuntut salah satu *marhun* apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut. Akad *rahn* tidak batal karena *rahn* dan *murtahin* meninggal.³⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 397 sampai 401 berkenaan dengan penyimpanan *marhun*. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun penerima

³³ Pasal 376-380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

³⁴ Pasal 395-396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

³⁵ Pasal 386-389 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.³⁶

3. Ketentuan Gadai Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang tercantum pada pasal 373 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari : *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad. Ayat (3) akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.³⁷

Pasal 374 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375 akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pasal 376 ayat (1) *marhun* harus bernilai dan dapat di serahterimakan dan ayat (2) *marhun* harus ada ketika akad dilakukan. Pasal 377 segala sesuatu yang termasuk dalam *marhun*, maka turut digadaikan pula.

Pasal 378 *marhun* dapat diganti dengan *marhun* yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 379 *Marhun bih*/ utang yang dijamin dengan *marhun* bisa ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama. Pasal 381 Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh

³⁶ Pasal 397-401 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 314-322.

murtahin. Pasal 382 *murtahin* dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Oktober 2023 sampai April 2024.

B. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi status sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan Barang Gadai Sawah yang digadaikan (studi kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.³⁹

³⁸ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.24.

³⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.23.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadiankejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak pertama. Sumber data primer ialah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴¹

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sarjono Soekanto adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong

⁴⁰ Suharsini Ari kanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm.129.

⁴¹ Husaini Usman, R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.225.

bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam katakata dan tindakan, sumberdata tertulis, foto dan statistik.⁴²

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek peneltian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Jenis observasi ini tidak melibatkan diri kedalam observasi hanya pengamatan di lakukan secara pantas pada saat tertentu kegiatan observasinya.⁴³

Jadi dalam penelitian ini yang di observasi adalah lahan sawah yang dijadikan sebagai barang gadai oleh pemilik sawah tersebut.

2. Metode Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

⁴² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.157

⁴³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasadya, 2004), hlm. 66.

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴

Jadi wawancara dalam penelitian ini yaitu Menggunakan wawancara bebas. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Praktek

Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola). Sasaran dalam metode wawancara ini adalah pihak-pihak pemberi maupun penerima gadai untuk mengetahui dan menggali informasi terkait dengan penelitian.

Tabel 3.1
Sumber Data Wawancara

No	Nama	Jabatan	Pemberi Gadai	Penerima Gadai
1	Salman Harahap	Kepala Desa	-	-
2	Ismail Harahap	Tokoh Agama	-	-
3	Herman Nasution	Alim Ulama	-	-
4	Khaidir Daulay	Sekretaris Desa	✓	-
5	Putir	Masyarakat	-	✓
6	Suhyar Harahap	Masyarakat	✓	-
7	Rosidah Nasution	Masyarakat	-	✓
8	Umpe	Masyarakat	-	✓

⁴⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.186

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembandingan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai penyebab adanya praktik pemanfaatan barang yang digadaikan.

Adapun dokumentasi yang akan dilakukan adalah pengambilan foto lahan sawah yang digadaikan dan berupa surat perjanjian kedua belah pihak.

E. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari dan memutuskan kanapa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁵

Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. *Creswell* (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks,

⁴⁵ Lexy J, Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.248.

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir deduktif yang berangkat dari informasi pada Praktik Pemanfaatan Barang Gadai yang dianalisis secara umum setelah itu diuraikan secara khusus. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan barang gadai ditinjau dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola

1. Kondisi Wilayah Desa Pasar Lama

Desa Pasar Lama Merupakan Kecamatan Batang Angkola dengan jumlah Penduduk 397 KK atau 1358 jiwa terdiri dari : laki – laki 659 jiwa dan perempuan 699 jiwa.

2. Batas – batas wilayah

Batas wilayah digunakan untuk mengatur dan menandai luas cakupan suatu wilayah daerah tersebut atau pemisah antara daerah satu dengan daerah lain. Berikut adalah tabel batas wilayah Desa Pasar Lama.

Tabel 4.1

Batas – Batas Wilayah Desa Pasar Lama

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Kelurahan Sigalangan
Sebelah Selatan	Kelurahan Pintupadang
Sebelah Timur	Pegunungan
Sebelah Barat	Sungai Batangkola

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Pasar Lama

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Pasar Lama berbatasan langsung dengan desa lain seperti: Sigalangan, Pintupadang.

B. Keadaan Penduduk Desa Pasar Lama dan Jumlah Penduduk

Desa Pasar Lama Mempunyai jumlah penduduk 397 KK atau 1358 jiwa yaitu sebagai berikut: ⁴⁶

Tabel 4.2

Jumlah penduduk Desa Pasar Lama menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	659
2.	Perempuan	699
Jumlah		1358

Sumber: data pokok Desa Pasar Lama tahun 2024

1. Menurut Pendidikan

Masyarakat Desa Pasar Lama pendidikannya beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Pasar Lama :

Tabel 4.3

Pendidikan Penduduk Desa Pasar Lama

No	Pendidikan	jumlah
1	Taman kanak – kanak	100 orang
2	Sekolah Dasar	205 orang
3	SMP	150 orang
4	SMA/SMU	80 orang
5	Akademi D1 - D3	20 orang
6	Sarjana	200 orang
7	Pascasarjana	10 orang
Jumlah		765 orang

Sumber: Tingkat perkembangan Desa Pasar Lama tahun 2024

⁴⁶ Administrasi Desa Pasar Lama, 19 Agustus 2024

2. Mata Pencaharian

Data mata Pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Pasar Lama dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Keadaan Penduduk Desa Pasar Lama menurut mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	395
2	Buruh Tani	201
3	PNS	25
4	Pegawai Swasta	4
5	Wiraswasta	58
6	TNI	2
7	Polri	1
8	Dokter	1
9	Bidan	3
Jumlah		690

Sumber: Data Desa Pasar Lama Tahun 2024

C. Pelaksanaan Pemanfaatan Gadai (sawah) di Desa Pasar Lama Kecamatan

Batang Angkola

Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang sebagai jaminan tanpa mengharapkan imbalan. Gadai yang terjadi di Desa Pasar Lama adalah gadai dengan memberikan sawah sebagai jaminan hutang untuk dapat pinjaman berupa emas.

Pelaksanaan Gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar Lama yang dilihat dari segi praktek gadai sawah yang dijadikan barang jaminan dikelola

oleh *murtahin*. Adapun jika lahan tersebut dikelola oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) maka hasil dari sawah tersebut adalah milik penerima gadai (*murtahin*).

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Hutarimbaru adalah berprofesi sebagai petani, usaha tani yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Hutarimbaru yaitu perkebunan sawit, karet, dan coklat. Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Desa Hutarimbaru juga ada yang berprofesi sebagai guru, pedagang, buruh tani dan lain-lain. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Hutarimbaru sangat bergantung pada hasil perkebunannya, apabila harga sawit naik dan hasil panen sawit juga banyak maka pendapatan yang didapat juga banyak. Begitupun sebaliknya apabila harga sawit turun dan hasil sawit juga tidak banyak maka pendapatan yang didapat juga sedikit.

2. Pihak – pihak yang Melakukan Praktek Gadai

a. Pemberi Gadai (*murtahin*)

- 1) Bapak Khaidir Daulay, umur 68 tahun. Bapak Khaidir Daulay adalah Seorang Petani. Bapak khaidir daulay ini memiliki ternak ayam, dan bapak khaidir ini memiliki 1 hektar sawah di desa pasar lama.
- 2) Cande, umur 50 tahun. Bapak Cande seorang supir angkot ia memiliki sawah seluas 1 hektar di lokasi sikilang-kilang, pak cande ini tidak pertama kali melakukan praktik gadai sawah, pak cande telah melakukan 3 kali praktik gadai sawah.

- 3) Halimah Siregar , Umur 35 Tahun adalah seorang Wiraswasta, ia memiliki lahan sawah kurang lebih sekitar 1.5 hektar terletak di Desa pasar lama 1 hektar di saba ibus dan setengah hektar di saba jambu. Ibu Halimah Siregar sudah sering meminjamkan uang dengan barang jaminan sawah.

b. Penerima Gadai (rahin)

- 1) Rosidah Nasution, umur 45 tahun memiliki pekerjaan sebagai petani, ibu Rosidah yang menerima gadainya pak khaidir dengan memberikan sebanyak 7 ameh emas London kepada pak khaidir dengan jaminan mengelola sawah milik pak kahidir.
- 2) Nuraimah, umur 37 tahun sebagai guru sekolah dasar yang memberi emas 24 karat sebesar 9 ameh dengan jangka waktu tidak ditentukan kepada pak cande, sebagai jaminan sawah untuk dikelola milik pak cande.
- 3) Leli Nursanti, umur 44 tahun sebagai petani yang meminjamkan emas murni sebanyak 10 ameh kepada ibu Halimah dengan sistim kerjasama dalam mengelola sebidang sawah seluas 1 lungguk, dengan pembagian setiap panen 10 kaleng untuk ibu Halimah sebagai pemilik sawah.

3. Praktik Gadai yang terjadi di desa Pasar Lama

Gadai adalah Gadai merupakan salah satu kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dengan memberikan sejumlah uang untuk dipinjamkan dan barang digunakan sebagai jaminan tersebut dapat di ambil manfaatnya atas kesepakatan bersama. Menurut Bapak Khaidir Daulay, gadai adalah utang

piutang dengan tujuan membantu orang lain dengan meminjamkan uang atau emas dengan syarat adanya jaminan berupa lahan dan sebagainya. Dari jaminan lahan yang digadaikan dapat di ambil manfaatnya sesuai dengan perjanjian.

Pemegang gadaian memanfaatkan barang gadaian, akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*.

a. Pelaksanaan Akad Gadai

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Pasar Lama hanya dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan akad tidak melibatkan pihak kelurahan, sehingga tidak ada data tentang siapa saja yang melakukan gadai.⁴⁷ *Rahin* datang langsung ke rumah masyarakat yang biasa meminjamkan uang atau masyarakat yang biasa menerima gadai (*murtahin*). *Rahin* memberitahukan kepada *murtahin* bahwa ia ingin meminjam sejumlah uang kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* bersedia meminjamkan uang kepada *rahin*. maka *rahin* harus memberikan jaminan berupa sawah untuk jaminan kepercayaan kepada *murtahin* atas pinjaman uang yang telah diterimanya. Penentuan harga gadai pada awalnya

⁴⁷ Bapak Salman Harahap, Kepala Desa Pasar Lama, *Wawancara* (Desa Pasarlama Tanggal 11 Oktober 2024.)

ditentukan oleh pihak *rahin*, lalu pihak *murtahin* boleh menawar harga yang telah ditentukan oleh *rahin*. Apabila *rahin* dalam keadaan terdesak, maka *rahin* akan menerima tawaran dari *murtahin*, namun apabila pihak *rahin* tidak menerima tawaran dari pihak *murtahin* maka *rahin* akan mencari *murtahin* lain.

Sebelum terjadi kesepakatan maka *murtahin* terlebih dahulu akan menaksir luas sawah yang akan dijadikan jaminan, dimana letak sawah yang dijadikan jaminan, perkiraan hasil sawah yang dijadikan jaminan apakah sesuai dengan pinjaman yang akan ia berikan apabila ia yang mengelola sawah tersebut. Namun ada pula *murtahin* yang langsung menerima tawaran dari *rahin* melihat kondisi *rahin* yang sedang sangat membutuhkan pinjaman.

Akad perjanjian gadai yang terjadi antara *rahin* dan *murtahin* adalah *rahin* dan *murtahin* bertemu langsung dan membuat kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melakukan ijab-qabul.

” Saya gadaikan sawah saya seluas 4 (empat) pastak kepada Bapak Abdullah Pardamean dan selanjutnya selama saya tidak dapat mengembalikan emas 7 ameh tersebut, maka bapak Abdullah berhak mengerjakan atau mengelola sawah tersebut dengan perjanjian bapak Abdullah diwajibkan membayar ongkos sawah tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kaleng padi kepada saya setiap panen.”⁴⁸

Gadai yang Dilakukan Oleh masyarakat Desa Pasar Lama hampir sama yang membedakan hanya jumlah uang atau emas, luas sawah yang

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Khaidir Daulay, isi dalam perjanjian akad, (Desa Pasarlama 13 Oktober 2024)

digadaikan, sistem bagi hasilnya. Ibu Halimah Siregar meminjam Emas murni 10 ameh terhadap Ibu Leli Nursanti dengan perjanjian setiap panen dibagi 10 kaleng dengan luas sawah yang di garap 1 lungguk, Ibu Cande meminjamkan berupa Emas 24 karat sebesar 9 ameh kepada ibu Nuraimah dengan jaminan sawah seluas 2,75 pastak, dengan jangka waktu yang tidak di tentukan (dibayar apabila ibu Nuraimah sudah ada uang), Bapak Khaidir Daulay meminjam Emas Ibu Rosidah Nasution sebanyak 7 ameh mas london dengan jaminan sawah seluas 4 pastak, dengan perjanjian membayar 10 kaleng padi setiap panen kepada bapak khaidir.

Adapun surat perjanjian tertulis itu sebagian besar tidak diketahui oleh kepala desa. Perjanjian tertulis itu hanya disaksikan satu atau dua orang saja, dan bahkan ada juga yang tidak memiliki saksi.

Dari hasil penelitian dari pengamatan penulis dalam tradisi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar lama diketahui bahwa rukun dan syarat-syaratnya sudah mendekati sempurna, seperti yang sudah dikemukakan dalam rukun dan syarat sah gadai dalam hukum Islam, meskipun hanya ada sedikit kesamaran pada serah terima tanah.⁴⁹

Sawah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah tersebut kepada *murtahin* tetapi dalam transaksi gadai sawah dalam Desa Pasar lama, penggadai tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya pada benda bergerak. Yang terjadi di Desa Pasar lama yaitu

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Khaidir Daulay, (Desa Pasarlama tanggal 13 oktober 2024.)

penggadai menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai, yang menyerahkan sertifikat tanahnya kepada penerima gadai hanya 1 orang dan yang tidak menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 9 orang.

b. Alasan Melakukan Gadai

Menurut salman harahap alasan yang melatar belakangi terjadinya gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pasar Lama adalah kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan untuk modal usaha. Ketika musim paceklik datang sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi maka solusi dari permasalahan ini adalah dengan menggadaikan sawah sendiri. Menggadaikan sawah yang dimiliki menjadi pilihan utama karena bingung mencari pinjaman dari orang secara cuma-cuma dengan nominal uang yang dipinjam lumayan besar.⁵⁰

Selain itu, alasan pihak pemberi menerima gadai dari pihak peminjam dikerenakan untuk tolong menolong saling membantu tetangga yang sedang membutuhkan uang dan meminta jaminan lahan sebagai jaminan kepercayaan, sedangkan mengurus dan mengambil hasil dari Pengolahan sawah yang digadaikan adalah untuk penghasilan tambahan selama uang yang ia pinjamkan belum dilunasi oleh Peminjam.

Ada juga pemberi gadai melakukan pinjam pakai ini karna hal sawah yang dimiliki dia ini terlampau jauh dari pedesaan, hal ini yang menjadikan

⁵⁰ Bapak Salman Harahap, Kepala Desa *Wawancara* (Desa Pasarlama Tanggal 12 september 2024.)

pemilik sawah ini menggadaikan sawahnya dan memanggil pihak ketiga sebagai orang yg menggarap sawahnya untuk dikelola. Tentu saja kejadian yg seperti ini banyak terjadi di desa pasar lama karna masyarakat rata-rata memiliki sawah yang sebagian juga tidak memiliki waktu untuk menggarapnya.

Besar kecil nya jumlah uang yang bisa di pinjam oleh seseorang yang menggadaikan sawahnya bisa di lihat dari beberapa aspek : jauh atau dekatnya sawah tersebut ke pemukiman warga, semakin dekat sawah tersebut maka semakin besar juga *value* sawah tersebut, ada juga dilihat dari luas sawah tersebut.

c. Pemanfaatan Sawah yang di Gadaikan

Sawah yang dijadikan Jaminan biasanya sawah yang telah selesai panen, terkadang lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut kerap di buat dengan tanaman lain seperti cabai, kacang, jagung, semangka. Dengan bagi hasilnya sama seperti 10 kaleng padi, dalam hal ini pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* bukan hanya hasil sawah yang di ambil, namun hasil dari tanaman lain nya yang di tanam di lahan tersebut, pengelolaan lahan yang digadaikan terjadi di Desa Pasar Lama.

Menurut bapak Herman Nasution selaku alim ulama di desa Pasar Lama mengatakan bahwa gadai yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan hukum islam karena merugikan salah satu pihak utamanya si penggadaai. Seharusnya praktek gadai lahan sawit tersebut didasarkan pada tolong menolong, namun pada saat sekarang ini nilai-nilai keislaman yang ada

didalamnya mulai terkikis oleh nafsu materialisme. Padahal dalam adat mandailing atau disebut adat manjujur mengajarkan nilai kejujuran dan keislaman dalam melakukan praktek gadai yang tujuan utamanya adalah saling tolong menolong.⁵¹

Menurut pak putir sebagai salah satu penerima gadaian dalam pemanfaatan sawah yang digadaikan terdapat salah satu masalah antara pemberi gadaian dan penerima gadaian yang biasanya akan dilakukan oleh si penerima gadaian ialah memanggil pihak ketiga untuk mengelola sawahnya yang pembagian hasilnya juga akan di bagi 3.

d. Bagi Hasil

Masalah bagi hasil dari pengelolaan pemanfaatan gadai di Desa Pasar Lama kecamatan Batang Angkola yang penulis teliti lebih banyak yang melaksanakan akad yang benar akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan atau pemanfaatan ini ada pula yang melakukan bagi hasil antara kedua pihak dan ada juga yang bagi hasil antara penerima gadai dengan penggarap/pihak ke 3, dan ada yang tanpa bagi hasil. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Pasar Lama melaksanakan bagi hasil dan tidak melaksanakannya yaitu :

- 1) Melaksanakan bagi hasil karena baik penggadai dan penerima gadai ada yang mengerti dasar hukum gadai ini, ada juga dia tidak mengerti dasar hukumnya akan tetapi melakukan bagi hasil dengan mereka berpikir tidaklah mungkin tidak diberikan sedikit pun hasilnya kepada pihak

⁵¹ Bapak Herman Nasution, Alim Ulama *Wawancara* (Desa Pasarlama Tanggal 12 September 2024)

penggadai karena tanah tersebut milik penggadai, dan supaya penggadai lebih cepat untuk bisa mengembalikan tanah sawah tersebut kepada *murtahin*.

- 2) Pelaksanaan gadai ada yang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh si *murtahin*. Hal tersebut muncul, karena menurut si *murtahin* bahwa si *rahin* tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si *murtahin* dan hasil dari pengelolaan pun sepenuhnya milik si *murtahin*, Dan ada pula anggapan karena si *rahin* telah menerima uang dari *murtahin* untuk modal, keperluan pendidikan, pernikahan maka dari itu tidak perlu dilakukan bagi hasil lagi.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Yang Digadaikan di Desa Pasar Lama

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Gadai salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasar Lama.

Gadai diperbolehkan dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan gadai. Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : *“Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

1. Rukun Dan Syarat Gadai

Gadai mempunyai rukun dan syarat, rukun gadai seperti akad ijab dan qabul, aqid yaitu orang yang berakad (rahin dan murtahin), barang yang dijadikan jaminan (marhun), dan ada hutang (marhun bih). Pelaksanaan gadai di Hutarimbaru telah memenuhi keempat rukun tersebut, yaitu adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan antara rahin dan murtahin, adanya aqid yaitu rahin dan murtahin, adanya marhun yaitu kebun sawit, dan marhun bih yaitu adanya utang.

Adapun syarat orang yang melakukan akad gadai yaitu cakap dalam bertindak hukum, yaitu orang yang baligh dan berakal, syarat marhun yaitu barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, barang jaminan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, barang jaminan itu jelas dan tertentu, barang jaminan milik sah orang yang berutang, barang jaminan tidak berkaitan dengan orang lain, barang jaminan adalah harta yang utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, barang jaminan boleh diserahkan materi dan manfaatnya.

Bapak Salman Harahap selaku Kepala desa mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang melakukan praktek gadai harus sehat jasmani dan rohani, barang yang digadaikan harus jelas, gadai dilakukan atas dasar suka

sama suka, besarnya nilai gadai sawah tergantung kesanggupan kedua belah pihak.⁵²

Bapak putir selaku penerima gadaian juga mengatakan bahwa besar kecilnya uang yg dapat dipinjamkan tergantung luas sawah yg digadaikan dan jarak jauhnya sawah itu di jangkau, ia telah sering kali menerima gadaian sawah seperti ini hingga saat ini, alasan pak putir ini menerima gadaian karna banyak keuntungan juga dibalik membantu sesama tetangga.

Gadai yang terjadi di Desa Pasar Lama telah memenuhi rukun dan syarat gadai, antara pihak rahin dan pihak murtahin telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima. Hal ini dapat dilihat dari pengucapan kata-kata “saya gadaikan sawah saya...” “saya pinjamkan uang ... dan saya terima gadai...” yang dalam pelaksanaan gadai kebun sawit tersebut dilaksanakan oleh rahin dan murtahin yang cakap hukum sudah dewasa dan berakal sehat jasmani maupun rohani. Sawah yang dijadikan jaminan adalah sawah milik sendiri yang dapat diambil manfaatnya dan marhun bih (utang) sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pengembaliannya sesuai dengan hutang awal dan tidak ada penambahan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Lama sudah memenuhi rukun dan syarat gadai.

⁵² Bapak Salman Harahap, Kepala Desa Pasar Lama, *Wawancara* (Desa Pasarlama, Tanggal 20 oktober 2024.)

2. Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai adalah kegiatan pinjam-meminjam sejumlah uang atau barang yang bisa menghasilkan suatu usaha atau manfaat bagi kedua belah pihak dengan memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas uang yang dipinjam atau barang dan apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi pada waktu yang telah ditentukan maka barang jaminan tersebut dapat di lelang atau di jual untuk melunasi utang tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 menyatakan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin *rahn*. Juhur Ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahn* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini murtahin boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN - MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan manfaatnya. Pemeliharaan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa gadai boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* atas izin dari *rahn*, namun hasil dari barang jaminan tidak boleh diambil seluruhnya oleh *murtahin* karena *murtahin* hanya

dapat mengambil manfaat sekedar untuk mengganti biaya perawatan yang sudah ia keluarkan untuk mengelola sawah tersebut.

Pelaksanaan gadai di Desa Pasar Lama rata-rata masyarakat yang melakukan gadai sawah sebagai barang jaminan dikelola dan diambil seluruh hasilnya oleh *murtahin*.

3. Lahan yang dikelola oleh *murtahin*

- a. Bapak Khaidir daulay menggadaikan sawah nya seluas 4 (empat) pastak sawah dengan meminjam emas sebanyak 7 ameh, dengan syarat selama pihak peminjam tidak dapat mengembalikan emas tersebut, maka pihak penerima gadaian berhak mengerjakan atau mengelola sawah tersebut dengan perjanjian pihak penerima diwajibkan membayar ongkos sawah tersebut sebanyak 10 kaleng padi kepada pihak peminjam setiap panen. Yang dimana waktu panen yang biasa terjadi di desa pasar lama 6 bulan sekali.
- b. Bapak Baga tua menggadaikan sawahnya kepada bapak Ipong seluas 4 pastak dan meminjam uang sebanyak Rp7.000.000 beserta emas sebanyak 10 ameh, dengan pembayaran di cicil sebagai berikut, ket : pada hari minggu tanggal 16-06-2013 hutang emas yang 10 ameh telah di bayar 5 ameh dan hutang uang yang 7.000.000 telah dibayar 2.000.000 jadi sisa hutang tinggal : 1. Emas 5 ameh 2. Rp5.000.000. ada pun syarat pada saat panen ialah bapak Ipong memberikan 10 kaleng kepada bapak Baga tua.
- c. Ibu Halimah menggadaikan sawahnya seluas 1 lungguk kepada Ibu Leli Nursanti dengan meminjam emas sebanyak 10 ameh, sawah tersebut terletak

di saba ibus dan sawah tersebut dikelola penuh oleh Ibu Leli, jika panen tiba hasilnya di bagi 10 kaleng kepada ibu Halimah.

- d. Ibu Nuraimah menggadaikan sawahnya seluas 2.75 pastak yang berlokasi di sikilang kilang kepada Ibu Cande dan meminjam emas 24 karat sebesar 9 ameh, untuk jangka waktu pelunasan tidak ditentukan (dibayar apabila pihak penggadai sudah ada uang), dan pada saat panen tiba ibu Cande memberikan 4 kaleng padi kepada bu Nuraimah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi syarat gadai dalam hukum Islam dan KHES.

Pemanfaatan Sawah yang dijadikan sebagai jaminan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Lama diperbolehkan karena seizin *rahin*, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 396 yang menyatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Menurut pendapat Jumhur Ulama selain Hanabilah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai barang jaminan. Dalam hal ini *murtahin* boleh mengambil manfaat sekedar mengganti ongkos pembiayaan. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya sekedar pengganti biaya pengelolaan dan perawatan. Namun dalam pengambilan jumlah hasil dari *marhun* kurang sesuai karena seluruh hasil dari sawah diambil seluruhnya oleh *murtahin* bukan sekedar untuk mengganti biaya pengelolaan dan perawatan.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab praktek pemanfaatan gadai sawah tersebut haruslah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi pada kenyataannya yang dilakukan oleh si penerima gadai (*Murtahin*) berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan dan si pemberi gadai merasa dirugikan sementara penerima gadai (*Murtahin*) mendapat keuntungan yang besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi pihak pemberi gadai *rahin* dan penerima gadai *murtahin* hendaklah dalam melakukan akad gadai sawah hendaklah menggunakan surat perjanjian dan saksi pada saat melakukan akad gadai untuk menjadi bukti jika kemudian hari terjadi perselisihan antara pihak *rahin* dan *murtahin*.
2. Bagi pihak penerima gadai *murtahin* hendaklah dalam memberikan pinjaman kepada pemberi gadai *rahin* tidak mencari keuntungan lebih dari gadai sawah tersebut, apabila sawah tersebut dipercayakan kepada *murtahin* untuk mengelolanya maka biaya yang dikeluarkan *rahin* hanya untuk mengganti Uang yang di pinjam si *rahin* terhadap si *murtahin* tersebut.
3. Bagi pihak Pemerintah Desa, hendaklah terlibat dalam praktik gadai sawah di Desa Pasar Lama baik dari memberikan pemahaman tentang gadai yang sesuai

dengan prinsip hukum Islam maupun tentang pencatatan gadai, agar tidak terjadi hal yang diluar perkiraan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : VII Press, 2000,)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*
- Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007)
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Lilis Suriyani, Erlina dan Rahma Amir, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Sawah dengan Adanya Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Bantaeng,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 3 (2020): 248–253.
- M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: kencana, 2009)
- Nifsiyah Laelatun, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Sewa Sawah dalam Satu Akad Banten*”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)
- Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:Alma’arif,1996)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharsini Ari kanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Sutan Remy Syahdeini. S.H., *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,Cet: ke 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

ALAT PENGUMPUL DATA

A. Pedoman Wawancara

1	Apakah bapak mengetahui tentang sistem pinjam pakai sawah yang terjadi di desa ini	menurut yg saya ketahui pinjam pakai sawah di desa ini belum sesuai dengan rukun syahid, telah banyak mendapat keuntungan si penerima godok dari Paku yang ada dalam islam terkangsi
2	Apakah bapak setuju mengenai sistem pinjam pakai sawah yang ada di desa ini	Saya kurang setuju dengan pinjam pakai sawah ini, karena tidak cukup atau tidak seimbang terkandung si penguasai meminjam sawah baru dan digodak kan dia lah sawahnya 1 luyudu, 1 luyudu itu dapat menghasilkan 80 kelong, tapi yang diberikan sebagai ongkos hanya 10 kelong.
3	Bagaimana penjelasan bapak mengenai hal ini?	dalam hadis telah dijelaskan setiap utang piutang yang tidak seimbang maka bisa dicampur hal Riba".

Pasar lama Januari 2025


(HERMAN NASUTION)

1	Apakah bapak mengetahui tentang sistem pinjam pakai sawah yang terjadi di desa ini	Saya tahu sedikit mengenai sistem pinjam pakai ^{sawah} di desa ini.
2	Apakah bapak setuju mengenai sistem pinjam pakai sawah yang ada di desa ini	Setuju, karena mungkin saja alasan masyarakat di desa ini melakukan itu karena kebutuhan dalam mendesak, tidak ada cara yang iustar, dari pada meminjam ke bank lebih banyak syarat.
3	Bagaimana penjelasan bapak mengenai hal ini?	mengenai pinjam pakai ini tidak mengenai pemerintahan, tidak ada juga aturan pemerintah mengenai pinjam pakai, dan juga yang terjadi di desa ini memangnya angkos.

Pasar lama Januari 2025

S. Hummal
(SAUMAN HRP)

Surat 1 pinjam pakai sawah

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: HALIMAH SIREGAR
Umur	: 60 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Kelurahan Sigalangan, Kec. Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan




Selanjutnya Disebut Sebagai Pihak I (Pertama)

Saya Pihak Pertama mengaku sesungguhnya telah meminjam Emas Murni sebanyak 10 amc - (Sepuluh Amc), Kepada Pihak Ke II, dengan sebagai kerjasamanya Sebidang sawah 1 Lungguk. Yang terletak di saba ibus Kelurahan Pasar lama, Kec. Batang Angkola Kab. Tap-Sel untuk di kelola Pihak Ke II dan hasilnya di bagi 10 (Sepuluh) kaleng padi saat panen tiba.

Nama	: LELI NURSANTI
Umur	: 44 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Kelurahan Pasar lama, Kec. Batang Angkola . Tap-Sel

Demikianlah Surat Pinjam Pakai Kami buat dengan sebenarnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan pikiran yang sehat tanpa paksaan orang lain. Terang dihadapan saksi-saksi yang turut serta membubuhi tanda tanganya masing-masing.

Pasar lama , 21 Oktober 2020

Pihak II	Pihak I
<u>LELI NURSANTI</u>	 <u>HALIMAH SIREGAR</u>
<u>Saksi Saksi</u>	
1. Syamsir Lubis	
2. Yusri Efendi	
3. Azhari Lubis	

Surat 2 pinjam pakai sawah

SURAT PINJAM PAKE

Dengan Hormat,


Dengan adanya pinjam pake barang berupa Mas 24 karat sebesar 9 arie, saya sebagai **PIHAK PERTAMA (CANDE)** meminjamkan kepada **PIHAK KEDUA (NURAIMAH)**. Dengan jaminan bisa menggarap sawah seluas 2,75 hektar lokasi di sikilang-kilang.


Saya sebagai **PIHAK KEDUA**,
Sudah menerima barang tersebut berupa barang mas 24 karat sebesar 9 arie, dan akan dilunasi dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (dihayar apabila Pihak Kedua sudah ada uang). Pihak Pertama (CANDE) akan memberikan sebanyak 4 (empat) kaleng padi pada saat panen tiba.


Demikianlah Surat Pinjam Pake ini dibuat dengan benar dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan waras dan tidak ada unsur paksaan dari pihak luar.

Pasar Lama, 12 Juli 2017


PIHAK KEDUA (Penerima Pinjaman) **PIHAK PERTAMA (Pemberi Pinjaman)**



NURAIMAH



CANDE



Saksi Pihak Kedua, Saksi Pihak Pertama,
Anak Pihak Kedua Suami Pihak Pertama


MARUHUM. P


ABD. KADIR PULUNGAN


UMPEK

Surat 3 pinjam pakai sawah

SURAT PINJAM – PAKAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	M. Khaidir Daulay
Umur	67 Tahun
Agama	Islam
Pekerjaan	Petani
Alamat	Desa Pasar Lama Kec. Batang Angkola Kab Tapsel

Selaku peminjam, selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama) mengaku meminjam emas sebanyak 7 (Tujuh) uneh mas London kepada

Nama	Amin Siregar	ROSIDAH NASUTION
Umur	35 Tahun	43 TAHUN
Agama	Islam	ISLAM
Pekerjaan	Wiraswasta	PETANI
Alamat	Kelurahan Pintupadang Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel	DESA PASAR LAMA KEC. BATANG ANGKOLA, TAP - SEL

Selaku yang meminjamkan, selanjutnya disebut Pihak II (Kedua) sebagai perjanjian pihak pertama memberikan sawah seluas 4 (Empat) pastak kepada pihak kedua dan selama pihak I tidak dapat mengembalikan emas tersebut, maka pihak kedua berhak mengerjakan ataupun mengelola sawah tersebut.




Dengan perjanjian pihak kedua diwajibkan membayar ongkos 40 (Sepuluh) kaleng padi kepada pihak pertama pada setiap panen dan (sawah) tersebut terletak di saba ibus.

Adapun batas-batas sawah tersebut adalah sebagai berikut :



Sebelah Timur berbatas dengan sawah Sahnun Daulay NAJAHUDDIN Daulay
Sebelah Barat berbatas dengan sawah Bagatua Daulay
Sebelah Utara berbatas dengan sawah M. Khaidir Daulay
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Bagatua Daulay

Demikian Surat Pinjam Pakai ini kami perbuat dengan sebenarnya dan dalam pikiran yang sehat tanpa dipengaruhi oleh siapapun.

Pasar Lama, 27 September 2012

PIHAK II		PIHAK I
		
AMIN SIREGAR		M. KHAIDIR DAULAY
ROSIDAH NASUTION		

SAKSI :

1. EKA 
2. NURAINI 

Surat 4 pinjam pakai sawah

TANGGAL 10-3-2011

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA : BASTA TUA DAHLAY

UMUR : 30

PEKERJAAN : TANI

ALAMAT : PASIR JAYA / SIGALANGHAN


TELAH MENERIMA UANG DAN ENAS.


YAKINI:


UANG : $RP: 7.000.000 - 2.000.000 =$
(TUJUH JUTA RUPIAH) $5.000.000 =$
(LIMA JUTA RUPIAH)

ENAS : $10 \text{ AME} - 5 \text{ AME} = 5 \text{ AME}$
(SEPULUH AME) (LIMA AME)


DARI IPONG / PUTIR


YANG MEMBERI : 
(IPONG)

YANG MENERIMA : 
(BASTA TUA DAHLAY)



SAKSI

1. YAHYA OGDAN 

2. BAMBANG ULI PARDAMAN 

B. Dokumentasi





